



PENETAPAN

Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Mulihate SM bin Bulan Sembiring, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Meratus Baru RT 44 No 63, Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

Alam Kanda Winali bin Mulihate SM, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Meratus Baru RT 44 No 63, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Annisa Dinda Winali binti Mulihate SM, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Meratus Baru RT 44 No 63, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon III**;

Aathirah Nanda Winali binti Mulihate SM, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Meratus Baru RT 44 No 63, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon IV**;

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 15



Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 25 September 2019 dengan register perkara Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami dan anak-anak almarhumah Eko Winarti binti Sugiyo,
2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 1986 Pemohon I menikah dengan almarhumah Eko Winarti binti Sugiyo di KUA Kecamatan Balikpapan Utara Kotamadya Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 298/26/C/VII/86 tanggal 30 Juli 1986;
3. Bahwa, semasa hidup almarhumah Eko Winarti hanya pernah satu kali menikah dengan seorang laki-laki bernama Mulihate SM dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Meratus Baru, RT 44, No. 63, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Alam Kanda Winali, lahir di Balikpapan tanggal 26/Mei/1987;
 - b. Annisa Dinda Winali, lahir di Balikpapan tanggal 25/Maret/1992;
 - c. Aathirah Nanda Winali, lahir di Balikpapan tanggal 27/Maret/1998;
5. Bahwa almarhumah Eko Winarti binti Sugiyo telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16/Juni/2019, bukti Surat Kematian

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 15



dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan
Nomor: 6471-KM-08072019-0017 tanggal 08 Juli 2019;

6. Bahwa, almarhumah Eko Winarti semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa:

- o Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 149-00-0685455-0 atas nama Eko Winarti
- o Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 149-00-9201586-8 atas nama Eko Winarti
- o Deposito Bank Rakyat Indonesia No.DB9996563 tanggal 07 November 2018 atas nama Eko Winarti
- o Deposito Bank Rakyat Indonesia No.DB9998133 tanggal 26 Maret 2019 atas nama Eko Winarti
- o Deposito Bank Rakyat Indonesia No.DC2631118 tanggal 27 Mei 2019 atas nama Eko Winarti
- o Deposito Bank Mandiri No.AE763585 tanggal 07 Februari 2019 atas nama Eko Winarti
- o Deposito Bank Mandiri No.AE763541 tanggal 27 Desember 2018 atas nama Eko Winarti
- o Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1469 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Utara tanggal 23 Maret 1988 seluas ± 224 m² (dua ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Eko Winarti;
- o Sertifikat Tanah Hak Milik No. 6138 Kelurahan Sendangadi Kecamatan Mlati tanggal 14 Februari 2004 seluas ± 108 m² (seratus delapan meter persegi) atas nama Eko Winarti;
- o Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) No.591/0119/BK/2018 yang terletak di Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota tanggal 06 Agustus 2018 seluas ± 59 m² (lima puluh sembilan meter persegi) atas nama Eko Winarti.

7. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhumah Eko Winarti kepada Ketua

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 15



Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus / mengambil Deposito dan Tabungan di Bank Mandiri dan BRI cabang Balikpapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Eko Winarti binti Sugiyo adalah:
 - a. Muliha SM (suami)
 - b. Alam Kanda Winali (anak I)
 - c. Annisa Dinda Winali (anak II)
 - d. Aathirah Nanda Winali (anak III)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/26/C/VI/86 tertanggal 30 Juli 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kotamadya Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;



2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-08072019-0017 tertanggal 8 Juli 2019 atas nama Eko Winarti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1592/477/WNI/1987 tertanggal 17 Juni 1987 atas nama Alam Kanda Winali yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 842/477/WNI/1992 tertanggal 4 April 1992 atas nama Annisa Dinda Winali yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 979/1998 tertanggal 12 Mei 1998 atas nama Aathirah Nanda Winali yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6471951101610003 tertanggal 12 Oktober 2017 atas nama Mulihate SM., Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6471056503920005 tertanggal 16 Februari 2019 atas nama Annisa Dinda Winali, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6471056703980005 tertanggal 14 April 2015 atas nama Aathirah Nanda Winali dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6471052605870002 tertanggal 21 Maret 2019 atas nama Alam Kanda Winali yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471052002090057 tertanggal 9 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga Muliha SM., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris almarhumah Eko Winarti binti Sugiyo tertanggal 2 Agustus 2019 yang diketahui oleh Kecamatan Balikpapan Kota Nomor 450.5/226/BALKOT tertanggal 27 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.8, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Silsilah Keluarga Muliha dan Eko Winarti (Alm) tertanggal 2 Agustus 2019 yang diketahui oleh Kecamatan Balikpapan Kota, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.9, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi buku tabungan Bank Mandiri Rekening Nomor 149-00-0685455-0 atas nama Eko Winarti yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Balikpapan Klandasan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.10, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi buku tabungan Bank Mandiri Rekening Nomor 149-00-9201586-8 atas nama Eko Winarti yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Balikpapan Suprpto, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.11, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 15



12. Fotokopi Deposito Berjangka BRI Nomor DB 9996563 tertanggal 7 November 2018 atas nama Eko Winarti yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.12, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Deposito Berjangka BRI Nomor DB 9998133 tertanggal 26 Maret 2019 atas nama Eko Winarti yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.13, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Deposito BRI Nomor DC 2631118 tertanggal 21 Mei 2019 atas nama Eko Winarti yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.14, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Nomor Seri AE 763541 tertanggal 27 Desember 2018 atas nama Eko Winarti yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.15, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Nomor Seri AE 763585 tertanggal 7 Februari 2019 atas nama Eko Winarti yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.16, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 1469 tertanggal 23 Maret 1988 atas nama Eko Winarti yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.17, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 15



18. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 6138 tertanggal 14 Februari 2004 atas nama Eko Winarti yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.18, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/0119/BK/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 atas nama Eko Winarti yang dikeluarkan oleh Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.19, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Purianto bin Labangkuku**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Meratus Baru RT.44 No.68 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Ratna Baktiah Binti Abdurrahman semasa hidupnya hanya pernah satu kali menikah dengan M. Zainal Arifin dan telah dikeruniai 5 orang anak yaitu Ira Puspita, Zakki Rathomi, Faisal Ihromi, Hilal Haitamy dan Rama Rifani;
 - Bahwa anak almarhumah yang bernama Faisal Ihromi, telah meninggal dunia pada tahun 2015 dalam status bujangan;
 - Bahwa Ratna Baktiah binti Abdurrahman, telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2019 karena sakit;
 - Bahwa pada saat Ratna Baktiah Binti Abdurrahman meninggal dunia kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa almarhumah Ratna Baktiah binti Abdurrahman ada meninggalkan harta berupa Deposito Bank BNI dan Tabungan Bank BNI atas nama Ratna Baktiah
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi alarhumah tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang harus dilunasi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi diantara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta Peninggalan almarhumah Ratna Baktiah binti Abdurrahman;
2. **Fadli bin Abdullah**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Meratus Baru RT.44

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.19 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota
Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I
- Bahwa Ratna Baktiah Binti Abdurrahman semasa hidupnya hanya pernah satu kali menikah dengan M. Zainal Arifin dan telah dikeruniai 5 orang anak yaitu Ira Puspita, Zakki Rathomi, Faisal Ihromi, Hilal Haitamy dan Rama Rifani;
- Bahwa anak almarhumah yang bernama Faisal Ihromi, telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan belum berkeluarga;
- Bahwa Ratna Baktiah binti Abdurrahman, telah meninggal dunia pada bulan Maret 2019 karena sakit;
- Bahwa pada saat Ratna Baktiah Binti Abdurrahman meninggal dunia kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Ratna Baktiah binti Abdurrahman ada meninggalkan harta berupa Deposito Bank BNI dan Tabungan Bank BNI atas nama Ratna Baktiah
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi alarhumah tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang harus dilunasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta Peninggalan almarhumah Ratna Baktiah binti Abdurrahman

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 15



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Eko Winarti binti Sugiyo yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat-surat (bukti P.1 sampai P.10) dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Eko Winarti binti Sugiyo dan Pemohon I adalah suami – istri yang sah (vide bukti P. 1);
- Bahwa Eko Winarti binti Sugiyo yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019;
- Bahwa sewaktu almarhumah Eko Winarti binti Sugiyo meninggal dunia ada meninggalkan seorang suami yang bernama **Mulihate SM bin Bulan Sembiring**, dan meninggalkan 3 orang anak yang bernama Alam Kanda Winali (anak laki-laki), Annisa Dinda Winali (anak perempuan), dan Aathirah Nanda Winali (anak perempuan);
- Bahwa almarhumah Eko Winarti binti Sugiyo ada meninggalkan harta;
 - o Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 149-00-0685455-0 atas nama Eko Winarti
 - o Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 149-00-9201586-8 atas nama Eko Winarti
 - o Deposito Bank Rakyat Indonesia No.DB9996563 tanggal 07 November 2018 atas nama Eko Winarti
 - o Deposito Bank Rakyat Indonesia No.DB9998133 tanggal 26 Maret 2019 atas nama Eko Winarti

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 11 dari 15



- o Deposito Bank Rakyat Indonesia No.DC2631118 tanggal 27 Mei 2019 atas nama Eko Winarti
- o Deposito Bank Mandiri No.AE763585 tanggal 07 Februari 2019 atas nama Eko Winarti
- o Deposito Bank Mandiri No.AE763541 tanggal 27 Desember 2018 atas nama Eko Winarti
- o Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1469 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Utara tanggal 23 Maret 1988 seluas ± 224 m² (dua ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Eko Winarti;
- o Sertifikat Tanah Hak Milik No. 6138 Kelurahan Sendangadi Kecamatan Mlati tanggal 14 Februari 2004 seluas ± 108 m² (serratus delapan meter persegi) atas nama Eko Winarti;
- o Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) No.591/0119/BK/2018 yang terletak di Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota tanggal 06 Agustus 2018 seluas ± 59 m² (lima puluh sembilan meter persegi) atas nama Eko Winarti.
- Bahwa almarhum Eko Winarti binti Sugiyo tidak ada mempunyai hutang atau wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa seluruh ahli waris tidak ada sengketa atas harta peninggalan almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI).
2. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI).
3. Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri atas:

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 12 dari 15



- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda (Pasal 174 KHI).

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah Ratna Baktiah binti Abdurrahman meminggal dunia dan meninggalkan seorang suami yaitu **Mulihate SM bin Bulan Sembiring**, dan meninggalkan 3 orang anak yang bernama Alam Kanda Winali (anak laki-laki), Annisa Dinda Winali (anak perempuan), dan Aathirah Nanda Winali (anak perempuan), (*in casu* para Pemohon) maka mereka semua adalah ahli waris dari almarhumah Ratna Baktiah binti Abdurrahman sesuai dengan ketentuan hukum islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Q. S. An-Nisa ayat 11 :

Artinya : *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan*

2. Q. S. An-Nisa ayat 7:

Artinya : *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (Al-Nisa : 4 : 7)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 . Dan menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi



Hukum Islam: Bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, karena itu permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Eko Winarti binti Sugiyo adalah:
 - 2.1 **Mulihate SM. bin Bulan Sembiring** (suami);
 - 2.2 **Alam Kanda Winali bin Mulihate SM.** (anak laki-laki);
 - 2.3 **Annisa Dinda Winali binti Mulihate SM.** (anak perempuan);
 - 2.4 **Aathirah Nanda Winali binti Mulihate SM.** (anak perempuan);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 436.000,00 (*empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriah oleh kami M. Thaberanie, S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ila Pujiastuti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 14 dari 15



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

M. Thaberanie, S.H., M.H.I.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 22 Oktober 2019.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 15 dari 15